



**P U T U S A N**

Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Spn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PARDAN Alias PAR Bin DARMAN**  
Tempat lahir : Air Teluh  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/07 Februari 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 02, Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai,  
Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa STIE  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Nopember 2018 sampai 13 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan 22 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan 5 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan 21 Februari 2019
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Sejak Tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan 22 April 2019

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Oma Irama, SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 7/Pid.Sus./2019/PN.Spn tanggal 23 Januari 2019 tentang penunjukan hakim.
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pen.Pid/2019/PN Spn tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Spn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARDAN Alias PAR Bin DARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa PARDAN Alias PAR Bin DARMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu dan Kedua.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARDAN Alias PAR Bin DARMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Bahwa terhadap barang bukti :
  - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi Narkotika golongan I yang diduga jenis Ganja.
  - 1 (satu) bungkus kertas pembungkus nasi didalamnya berisi Narkotika golongan I yang diduga jenis Ganja.
  - 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG J2 warna silver.

**Dirampas Uutuk Negara.**

- 1 (satu) buah sepatu merk GENIUS warna kuning kombinasi biru.

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa **PARDAN Alias PAR Bin DARMAN**, pada hari Senin tanggal 12 November 2018, sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu tertentu di bulan November Tahun 2018 bertempat di RT 02, Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Dubai, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwapada hari Senin tanggal 12 November 2018, sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa sedang istirahat di rumah, saat itu terdakwa ingin menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis ganja, dan saat itu terdakwa berpikir kepada siapa terdakwa membelinya, dan saat itu terdakwa teringat bahwa akhir bulan Oktober tahun 2018 DARUL pernah memberitahukan kepada terdakwa bahwa KURNIA ada memiliki ganja dan DARUL memberikan nomor hp KURNIA kepada terdakwa. Kemudian sekira jam 17.00 Wib terdakwa menghubungi KURNIA namun terdakwa tidak memiliki pulsa kemudian KURNIA balik menelepon terdakwa dan menanyakan siapa yang meneleponnya dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa adalah PARDAN yakni teman dari DARUL dan mendapatkan nomor KURNIA dari DARUL. Setelah itu KURNIA bertanya tujuan terdakwa menelepon, dan terdakwa menjawab hendak menumpang membeli barang (maksudnya ganja). Saat itu KURNIA bertanya barang yang dimaksud dan terdakwa berkata barang yang pernah dibeli oleh DARUL, kemudian KURNIA mengatakan bahwa barang yang hendak dibeli oleh terdakwa tersebut ada pada KURNIA, kemudian KURNIA bertanya hendak membeli berapa banyak. Dan terdakwa mengatakan hendak membeli Rp. 100.000,-. KURNIA kemudian menyuruh terdakwa pergi ke rumah KURNIA namun terdakwa tidak mengetahui rumah KURNIA dan KURNIA mengatakan kepada terdakwa untuk pergi ke JUJUN dan bertemu di BRI dan masuk kedalam GANG sesudah itu lurus keatas. Terdakwa mengerti dan kemudian telepon terputus. Kemudian terdakwa mengambil sepeda motor dan pergi menuju arah Desa Jujun, dan saat dalam perjalanan, terdakwa di telepon KURNIA dan bertanya apakah terdakwa jadi ke rumah KURNIA, terdakwa mengiyakan bahwa terdakwa sedang menuju ke rumah KURNIA, kemudian KURNIA apabila ketemu BANK BRI untuk masuk ke gang dan lurus keatas dan terdakwa mengiyakan. Dan hubungan telepon terputus, lalu terdakwa melanjutkan perjalanan dan ketika sampai di depan BANK BRI JUJUN, terdakwa melihat

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Spn



ada jalan kecil, lalu terdakwa masuk ke jalan tersebut dan di pertengahan jalan tersebut terdakwa melihat KURNIA sedang berdiri di depan tangga sebuah rumah, lalu terdakwa menghampirinya, dan saat itu KURNIA berkata “ PARDAN YA ? dan terdakwa jawab “ YA BANG “, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada KURNIA, dan setelah di terima KURNIA, lalu KURNIA menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus kotak rokok MAGNUM kepada terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa terima barang tersebut, kemudian 2 (dua) paket ganja tersebut terdakwa simpan dalam jok sepeda motor terdakwa terdakwa langsung pulang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 November 2018, sekira jam 16.00 Wib, terdakwa mengambil sebagian dari 2 (dua) paket narkoba jenis ganja tersebut untuk terdakwa gunakan di terminal Kumun. Pada hari Minggu tanggal 18 November 2018, sekira jam 22.00 Wib, saat itu terdakwa sedang menonton televisi bersama adik terdakwa yang bernama OSCAR di ruang tengah, kemudian petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Petugas kepolisian kemudian meminta izin kepada ibu terdakwa untuk melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, namun tidak ditemukan narkoba, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di sebelah rumah terdakwa tepatnya di dalam sepatu ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis ganja. Setelah itu petugas kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kerinci untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- ✓ Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut dengan mendatangi rumah KURNIA sendirian, setelah terdakwa menerima ganja tersebut, terdakwa langsung pulang. Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja. Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis ganja dari KURNIA yaitu pada hari Senin tanggal 12 November 2018, sekira pukul 17.00 WIB di rumah KURNIA yang berlokasi di Desa Jujun, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.
- ✓ Bahwa Berdasarkan hasil keterangan pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : PM.01.05.881.10.18.3221 tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Rahmat Hidayat, M. Pharm., Sci. Apt, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening bertanda “SISIH” berisi tanaman kering berupa daun, biji, ranting kering warna coklat kehijauan dengan berat 0.44 g (bruto) dan 0.26 g (netto) adalah mengandung Tanaman Ganja (tanaman) yang termasuk Narkoba Golongan



I (satu) pada lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- ✓ Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Sungai Penuh Nomor: 433/024300/2018 tertanggal 19 November 2018 yang ditandatangani oleh Adrian Nahar Selaku Pimpinan Cabang, menerangkan bahwa total berat bersih Daun, biji, ranting kering warna coklat kehijauan diduga Narkotika golongan I Jenis Ganja tanpa pembungkus adalah 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram. Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan.
- ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa terdakwa **PARDAN Alias PAR Bin DARMAN** pada hari Minggu, tanggal 18 November 2018, sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan November Tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa yang berlokasi di RT. 02, Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I tanaman bagi diri sendiri***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Pada hari Minggu tanggal 18 November 2018, sekira pukul 22.00 WIB, saat itu terdakwa sedang menonton televisi bersama adik terdakwa yang bernama OSCAR di ruang tengah, lalu saat itu terdengar bunyi pintu rumah di ketuk, dan saat itu terdakwa pergi untuk membuka pintu rumah, dan saat pintu terbuka, terdakwa melihat ada lebih kurang 6 (enam) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, lalu terdakwa berkata “ ADA APA PAK, MAU CARI SIAPA ? dan salah satu dari orang tersebut berkata “ KAMU YANG BERNAMA PARDAN “ terdakwa jawab “ IYA PAK, ADA APA PAK ? “ orang





tersebut berkata “ KAMI DARI PETUGAS KEPOLISIAN, KAMI ADA DAPAT INFORMASI BAHWA KAMU ADAMEMILIKI GANJA, DAN KAMI MINTA IZIN UNTUK MELAKUKAN PENGGELEDAHAN “, dan saat itu terdakwa hanya diam saja, dan tak lama kemudian ibu terdakwa keluar dari dalam kamar dan menuju ke tempat terdakwa, lalu ibu terdakwa berkata “ ADA APA INI PAK ?”, dan saat itu petugas kembali menjelaskan kepada ibu terdakwa bahwa sebelumnya ada informasi bahwa terdakwa ada memiliki ganja dan petugas tersebut juga meminta izin untuk melakukan pengeledahan di rumah terdakwa. Selanjutnya petugas kepolisian pertama kali melakukan pengeledahan badan / pakaian terdakwa, namun saat itu tidak ada di temukan barang bukti, lalu petugas berkata kepada terdakwa “ MANA KAMAR KAMU ? “, lalu terdakwa menunjukan kepada petugas lokasi kamar terdakwa, lalu di dalam kamar tersebut, petugas melakukan pengeledahan dan tidak ada juga di temukan narkotika jenis ganja di dalam kamar, dan saat itu 1 (satu) unit Handphone terdakwa yang saat itu sedang di cas di dalam kamar di amankan oleh petugas kepolisian. Setelah itu petugas melakukan pengeledahan di ruang tamu dan di dalam jok sepeda motor terdakwa, dan saat itu juga tidak di temukan narkotika jenis ganja. Lalu saat dilakukan pengeledahan di sebelah rumah, tepatnya di dalam sepatu, petugas kepolisian menemukan barang berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi narkotika golongan I yang diduga jenis ganja.
  - b. 1 (satu) bungkus kertas pembungkus nasi didalamnya berisi narkotika golongan I yang diduga jenis ganja.
- ✓ Bahwa kemudian petugas kepolisian menunjukan barang bukti yang di temukan tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa di interogasi oleh petugas kepolisian, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara terdakwa beli dari KURNIA. Diketahui setelah petugas kepolisian menemukan barang bukti tersebut di sebelah rumah terdakwa, Sekdes Air Teluh dan abang terdakwa yang bernama DONAR tiba di rumah. Lalu petugas kepolisian menunjukan barang bukti yang di temukan tersebut kepada Sekdes Air Teluh, selanjutnya petugas kepolisian meminta izin kepada orang tua terdakwa dan Sekdes untuk membawa terdakwa beserta barang bukti yang di temukan tersebut ke Polres Kerinci untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saat terdakwa menerima narkotika jenis ganja dari pembelian yang terdakwa lakukan dari KURNIA, 2 (dua) paket ganja tersebut terdakwa simpan dalam jok sepeda motor terdakwa untuk terdakwa bawa pulang ke rumah, dan sesampainya di rumah, 2 (dua) paket ganja tersebut terdakwa simpan di dalam sepatu milik adik laki-laki terdakwa yang bernama OSCAR, diketahui sepatu tersebut sudah tidak di pakai lagi, dan terletak di sebelah rumah terdakwa. Dan dari 2 (dua) paket tersebut sudah ada yang terdakwa gunakan / konsumsi sebagian, yaitu sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018 sekira pukul 16.30 WIB di dekat area Terminal Kumun.
- ✓ Bahwa Berdasarkan hasil keterangan pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : PM.01.05.881.10.18.3221 tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Rahmat Hidayat, M. Pharm., Sci. Apt, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening bertanda "SISIH" berisi tanaman kering berupa daun, biji, ranting kering warna coklat kehijauan dengan berat 0.44 g (bruto) dan 0.26 g (netto) adalah mengandung Tanaman Ganja (tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- ✓ Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Sungai Penuh Nomor: 433/024300/2018 tertanggal 19 November 2018 yang ditandatangani oleh Adrian Nahar Selaku Pimpinan Cabang, menerangkan bahwa total berat bersih Daun, biji, ranting kering warna coklat kehijauan diduga Narkotika golongan I Jenis Ganja tanpa pembungkus adalah 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram. Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan.
- ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa terdakwa **PARDAN Alias PAR Bin DARMAN** pada pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Spn



pada suatu waktu tertentu di bulan November Tahun 2018 bertempat di dekat area Terminal Kumun, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I tanaman bagi diri sendiri***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018 sekira jam 16.30 Wib di dekat area Terminal Kumun, terdakwa mengambil sebagian dari 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang telah dibeli terdakwa dari KURNIA tersebut, dan rencananya akan terdakwa gunakan / konsumsi di area terminal Kumun. Dan setelah terdakwa ambil sebagian, lalu ganja tersebut terdakwa simpan kembali di dalam sepatu tersebut, lalu terdakwa pergi ke terminal Kumun, dan di dalam terminal kumun tersebut, terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja yaitu Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa campur dengan tembakau rokok, setelah dicampur dengan tembakau rokok, terdakwa mengambil kertas timah rokok, dan yang bagian warna kuning terdakwa buka, untuk terdakwa buat menjadi kertas papir, setelah itu terdakwa ambil Narkotika jenis ganja yang sudah tercampur dengan tembakau, lalu diletakan di atas kertas timah rokok, setelah itu terdakwa gulung menyerupai sebatang rokok. Kemudian lintingan ganja tersebut terdakwa selipkan di antara jari telunjuk dan jari tengah dan pada bagian ujungnya terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas. Setelah ujung lintingan tersebut terbakar lalu terdakwa hisap, seperti menghisap rokok, dan hal itu terdakwa lakukan berulang-ulang sampai lintingan tersebut habis. Kemudian setelah selesai terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut, lalu terdakwa kembali pulang ke rumah.
- ✓ Bahwa Berdasarkan hasil keterangan pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : PM.01.05.881.10.18.3221 tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Rahmat Hidayat, M. Pharm., Sci. Apt, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening bertanda "SISIH" berisi tanaman kering berupa daun, biji, ranting kering warna coklat kehijauan dengan berat 0.44 g (bruto) dan 0.26 g (netto) adalah mengandung Tanaman Ganja (tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RSU Mayjen H.A. Thalib Kerinci dengan Nomor 441/1484/XI/RSU MHAT-2018 tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Afrieni, NIP. 19800413 200902 2 004, Kepala Instalasi Laboratorium, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap urine sewaktu atas nama PARDAN Alias PAR Bin DARMAN, dengan hasil pemeriksaan : 1. Amphetamine (AMP) : Negatif ; 2. Morphine (MOP) : Negatif ; 3. Cocain (COC) : Negatif ; 4. Tetra Hydro Cannabinol : Positif.
- ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAMROZI Bin SUHARDI**, disidang Pengadilan disumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saat memberi keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ✓ Bahwa peristiwa yang saksi ketahui adalah penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya terhadap 1 (satu) orang terdakwa penyalahguna narkotika jenis ganja yang bernama **PARDAN Alias PAR Bin DARMAN**, berawal pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB, saat itu saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku yang diketahui bernama PARDAN diduga memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis ganja di rumahnya. Selanjutnya informasi tersebut saksi sampaikan kepada Kasat Resnarkoba, dan atas perintah Kasat agar melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Kemudian saksi menghubungi rekan-rekan yang lain untuk segera berkumpul dan selanjutnya melakukan penyelidikan ke Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi. Sekira pukul 21.30 WIB, saksi dan rekan-rekan langsung menuju rumah terdakwa, dan saat itu saksi mengetuk pintu rumah dan tak lama kemudian pintu di buka oleh seorang laki-laki, dan

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Spn



orang tersebut berkata “ ADA APA PAK, MAU CARI SIAPA ? “ dan saksi jawab “ KAMU YANG BERNAMA PARDAN “ dijawab PARDAN “ IYA PAK, ADA APA PAK ? “ saksi berkata “ KAMI DARI PETUGAS KEPOLISIAN, KAMI ADA DAPAT INFORMASI BAHWA KAMU ADA MEMILIKI GANJA, DAN KAMI MINTA IZIN UNTUK MELAKUKAN PENGGELEDAHAN “, dan saat itu saksi melihat PARDAN terlihat gelisah, dan saat itu orang tua PARDAN keluar dari kamar dan bertanya kepada saksi “ADA APA INI PAK ?”, dan saat itu saksi kembali menjelaskan kepada ibu terdakwa bahwa sebelumnya ada informasi bahwa PARDAN ada memiliki ganja dan saksi meminta izin untuk melakukan penggeledahan di rumah tersebut. Selanjutnya BRIPKA ALBOBI melakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa, namun saat itu tidak ada di temukan barang bukti, lalu saksi berkata kepada terdakwa “ MANA KAMAR KAMU ?, lalu PARDAN menunjukan kepada saksi dan rekan-rekan lokasi kamarnya, dan di dalam kamar tersebut, saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan dan tidak ada juga di temukan narkotika jenis ganja di dalam kamar, dan saat itu ada 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa yang saat itu sedang di cas di dalam kamar dan langsung saksi amankan untuk mengecek isi SMS dan Riwayat Panggilan di dalam Handphone tersebut. Setelah itu saksi dan rekan-rekan kembali melakukan penggeledahan di ruang tamu dan di dalam jok sepeda motor, dan saat itu juga tidak di temukan narkotika jenis ganja. Lalu saat dilakukan penggeledahan di sebelah rumah, tepatnya di dalam sepatu, BRIPKA ALBOBI menemukan barang berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi narkotika golongan I yang diduga jenis ganja.
- b. 1 (satu) bungkus kertas pembungkus nasi didalamnya berisi narkotika golongan I yang diduga jenis ganja.

Dan setelah barang bukti tersebut di temukan, BRIPKA ALBOBI bertanya kepada terdakwa “ INI PUNYA KAMU KAN ?”, dijawab terdakwa “ IYA PAK “, BRIPKA ALBOBI berkata “ APA ISINYA “ di jawab terdakwa “ GANJA PAK “. Selanjutnya barang bukti tersebut di amankan, diketahui saat barang tersebut di temukan, turut di saksikan oleh Sekdes dan keluarga terdakwa yang saat itu berada di sebelah rumah. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang di temukan tersebut di bawa ke Polres Kerinci guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- ✓ Bahwa Penangkapan yang dilakukan oleh saksi beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Kerinci terhadap 1 (satu) orang terdakwa tersebut,

*Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Spn*



di amankan dan di lakukan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 18 November 2018, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa yang berloksai di RT. 02, Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi. Orang yang di amankan dan dilakukan penangkapan oleh saksi dan rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Kerinci adalah : Nama : **PARDAN Alias PAR Bin DARMAN**, Umur : 21 Tahun, Pekerjaan : Mahasiswa, Agama : Islam, Alamat : RT. 02, Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.

✓ Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 (satu) orang terdakwa penyalahguna Narkotika a.n. **PARDAN Alias PAR Bin DARMAN** tersebut, saksi bersama-sama dengan:

- IPTU SOFYAN HARAHAHAP, Jabatan Kasat Resnarkoba Polres Kerinci.
- BRIPKA AL BOBI, Jabatan Anggota Unit 2 Sat Resnarkoba.
- BRIPKA WITRAN, SH, Jabatan Anggota Unit 2 Sat Resnarkoba.
- BRIGADIR ANDREO FERMIL, SE, Jabatan Anggota Unit 2 Sat Resnarkoba.
- BRIPDA MOHD, AZMAN, Jabatan Anggota Unit 2 Sat Resnarkoba.
- BRIPDA YOUCKI MITRA DINATA, Jabatan Anggota Unit 2 Sat Resnarkoba.

✓ Bahwa Sebelum terjadinya kasus ini saksi tidak kenal dengan terdakwa. Setelah dilakukan penangkapan dan proses pemeriksaan baru saksi kenal dengan **PARDAN Alias PAR Bin DARMAN**. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan **PARDAN Alias PAR Bin DARMAN**.

✓ Bahwa Terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi barang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi Narkotika golongan I yang diduga jenis Ganja.
- 1 (satu) bungkus kertas pembungkus nasi didalamnya berisi Narkotika golongan I yang diduga jenis Ganja.
- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG J2 warna silver.
- 1 (satu) buah sepatu merk GENIUS warna kuning kombinasi biru.

Saksi mengenalinya, bahwa barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa a.n. **PARDAN Alias PAR Bin DARMAN**, dan ditemukan saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa. Dan posisinya di temukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu barang pada point a,b dan d di temukan di sebelah rumah terdakwa, sedangkan barang pada point c ditemukan dalam kamar terdakwa.

- ✓ Bahwa Berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari orang yang bernama KUR di Desa Jujun dengan cara di beli oleh terdakwa seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket kecil.
- ✓ Bahwa Berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk digunakan / dikonsumsi sendiri.
- ✓ Bahwa Berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan, bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut pada hari Senin tanggal 12 November 2018 di rumah KUR yang berlokasi di Desa Jujun, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.
- ✓ Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut di rumahnya dan di bawa ke polres Kerinci, pada malam itu juga akan di lakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap KUR, namun saat di hubungi nomor Handphone yang bernama KUR, saat itu tidak aktif, dan sampai saat ini, saksi dan rekan-rekan tetap akan melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang bernama KUR tersebut.
- ✓ Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa kaitan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG J2 warna silver milik terdakwa dengan perkara terdakwa saat ini adalah dari hasil keterangan terdakwa saat dilakukan interogasi, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut yaitu terlebih dahulu menghubungi / menelepon KUR, dan setelah di cek di daftar riwayat panggilan di HP tersebut, benar ada daftar panggilan yang dilakukan oleh terdakwa dengan KUR, sehingga ada kaitannya barang bukti HP tersebut dengan perkara terdakwa.
- ✓ Bahwa Diketahui saat dilakukan penangkapan yang berada di rumah tersebut adalah terdakwa a.n. PARDAN Alias PAR, Ibu nya PARDAN, dan adik laki-lakinya PARDAN, dan saat saksi beserta rekan-rekan melakukan pengeledahan datang Ayahnya PARDAN yang bernama DARMAN, dan tak lama kemudian DONAR beserta Sekdes juga turut tiba di rumah tersebut. Dapat saksi jelaskan pada saat saksi dan rekan-rekan tiba di rumah PARDAN Alias PAR Bin DARMAN, pintu rumah tersebut dalam

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan tertutup, dan saat itu saksi mengetuk pintu rumah dan pintu di buka oleh PARDAN.

- ✓ Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi dan rekan-rekan sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa terlebih dahulu ada menjelaskan dan memperkenalkan diri kepada terdakwa ataupun pemilik rumah bahwa saksi dan rekan-rekan dari Sat Resnarkoba dan sebelumnya ada mendapatkan informasi bahwa terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
- ✓ Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut melalui hubungan telepon, diketahui saksi menerima pesan di Handphone saksi yang menginformasikan bahwa ada pelaku yang diketahui bernama PARDAN diduga memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis ganja di rumahnya. Selanjutnya informasi tersebut saksi sampaikan kepada Kasat Resnarkoba, dan atas perintah Kasat agar segera mengumpulkan anggota yang lain untuk bersama-sama melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.
- ✓ Bahwa Diketahui, terdakwa **PARDAN Alias PAR Bin DARMAN** tidak memiliki Izin dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau mengonsumsi Narkoba golongan I jenis ganja, dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan secara melawan hukum.
- ✓ Bahwa Terhadap foto dari Handphone merk SAMSUNG J2 warna Silver milik terdakwa saksi mengenalnya dan dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

Foto 1 yaitu nama kontak BG KUR dengan nomor Handphone 081279009996 adalah nomor Handphone KURNIA, yang mana setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan akan dilakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap KUR, namun saat saksi dan rekan-rekan mencoba menghubunginya dengan menggunakan HP terdakwa, namun saat itu HP KUR tidak aktif.

Foto 2 yaitu riwayat panggilan yang dilakukan oleh terdakwa dengan KURNIA pada hari Senin tanggal 12 November 2018 saat melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja.

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.**





2. Saksi **ALBOBI Bin H. MUHAMMAD HULUDDIN**, disidang pengadilan disumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saat memberi keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ✓ Bahwa peristiwa yang saksi ketahui adalah penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya terhadap 1 (satu) orang terdakwa penyalahguna narkotika jenis ganja yang bernama **PARDAN Alias PAR Bin DARMAN**. Berawal pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira jam 21.30 Wib, saat itu saksi berada di Pasar Sungai Penuh, dan saat itu BRIPKA SAMROZI menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk berkumpul di Polres Kerinci untuk melakukan penyelidikan di Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai. Selanjutnya saksi segera ke Polres Kerinci, dan di ruangan Sat Resnarkoba telah berkumpul rekan-rekan yang lain, dan sekira pukul 21.30 WIB, saksi dan rekan-rekan langsung menuju Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai dengan mendatangi sebuah rumah yang diketahui adalah rumah terdakwa yang bernama PARDAN., dan saat itu BRIPKA SAMROZI mengetuk pintu rumah dan tak lama kemudian pintu di buka oleh seorang laki-laki, dan orang tersebut berkata “ ADA APA PAK, MAU CARI SIAPA ? “ dan BRIPKA SAMROZI jawab “ KAMU YANG BERNAMA PARDAN “ dijawab terdakwa “ IYA PAK, ADA APA PAK ? “BRIPKA SAMROZI berkata “ KAMI DARI PETUGAS KEPOLISIAN, KAMI ADA DAPAT INFORMASI BAHWA KAMU ADA MEMILIKI GANJA, DAN KAMI MINTA IZIN UNTUK MELAKUKAN PENGGELEDAHAN “, dan saat itu saksi melihat PARDAN terlihat gelisah, dan saat itu orang tua PARDAN keluar dari kamar dan bertanya kepada BRIPKA SAMROZI “ADA APA INI PAK ?”, dan saat itu BRIPKA SAMROZI kembali menjelaskan kepada ibu terdakwa bahwa sebelumnya ada informasi bahwa PARDAN ada memiliki ganja dan BRIPKA SAMROZI meminta izin untuk melakukan pengeledahan di rumah tersebut. Selanjutnya saksi melakukan pengeledahan badan / pakaian terdakwa, namun saat itu tidak ada di temukan barang bukti, lalu BRIPKA SAMROZI berkata kepada terdakwa “ MANA KAMAR KAMU ?, lalu PARDAN menunjukan kepada saksi dan rekan-rekan lokasi kamarnya, dan di dalam kamar tersebut, saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan dan tidak ada juga di temukan narkotika jenis ganja di dalam kamar, dan saat itu ada 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa



yang saat itu sedang di cas di dalam kamar dan langsung BRIPKA SAMROZI amankan untuk mengecek isi SMS dan Riwayat Panggilan di dalam Handphone tersebut. Setelah itu saksi dan rekan-rekan kembali melakukan penggeledahan di ruang tamu dan di dalam jok sepeda motor, dan saat itu juga tidak di temukan narkoba jenis ganja. Lalu saat dilakukan penggeledahan di sebelah rumah, tepatnya di dalam sepatu, saksi menemukan barang berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi narkoba golongan I yang diduga jenis ganja.
2. 1 (satu) bungkus kertas pembungkus nasi didalamnya berisi narkoba golongan I yang diduga jenis ganja.

Dan setelah barang bukti tersebut di temukan, saksi bertanya kepada terdakwa " INI PUNYA KAMU KAN ?", dijawab terdakwa " IYA PAK ", saksi berkata " APA ISINYA " di jawab terdakwa " GANJA PAK ". Selanjutnya barang bukti tersebut di amankan, diketahui saat barang tersebut di temukan, turut di saksikan oleh Sekdes dan keluarga terdakwa yang saat itu berada di sebelah rumah. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang di temukan tersebut di bawa ke Polres Kerinci guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- ✓ Bahwa Penangkapan dilakukan terhadap 1 (satu) orang terdaktersebut, di amankan dan di lakukan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 18November 2018, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa yang berlokasi di RT. 02, Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.Orang yang di amankan dan dilakukan penangkapan oleh saksi dan rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Kerinci adalah : Nama : **PARDAN Alias PAR Bin DARMAN**, Umur : 21 Tahun, Pekerjaan : Mahasiswa, Agama : Islam, Alamat : RT. 02, Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.
- ✓ Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 (satu) orang terdakwa penyalahguna Narkoba a.n. **PARDAN Alias PAR Bin DARMAN** tersebut, saksi bersama-sama dengan:
  - IPTU SOFYAN HARAHAH, Jabatan Kasat Resnarkoba Polres Kerinci.
  - BRIPKA SAMROZI, Jabatan Ps. Kanit Idik 2 Sat Resnarkoba.
  - BRIPKA WITRAN, SH, Jabatan Anggota Unit 2 Sat Resnarkoba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BRIGADIR ANDREO FERMIL, SE, Jabatan Anggota Unit 2 Sat Resnarkoba.
- BRIPDA MOHD, AZMAN, Jabatan Anggota Unit 2 Sat Resnarkoba.
- BRIPDA YOUCKI MITRA DINATA, Jabatan Anggota Unit 2 Sat Resnarkoba.
- ✓ Sebelum terjadinya kasus ini saksi tidak kenal dengan terdakwa. Setelah dilakukan penangkapan dan proses pemeriksaan baru saksi kenal dengan **PARDAN Alias PAR Bin DARMAN**. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan **PARDAN Alias PAR Bin DARMAN**.
- ✓ Terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi barang berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi Narkotika golongan I yang diduga jenis Ganja.
  - 1 (satu) bungkus kertas pembungkus nasi didalamnya berisi Narkotika golongan I yang diduga jenis Ganja.
  - 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG J2 warna silver.
  - 1 (satu) buah sepatu merk GENIUS warna kuning kombinasi biru.

Saksi mengenalinya, bahwa barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa a.n. PARDAN Alias PAR Bin DARMAN, dan ditemukan saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa. Diketahui bahwa barang tersebut di atas adalah milik terdakwa a.n. PARDAN Alias PAR Bin DARMAN, dan posisinya di temukan yaitu barang pada point a,b dan d di temukan di sebelah rumah terdakwa, sedangkan barang pada point c ditemukan dalam kamar terdakwa.

- ✓ Bahwa Berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari orang yang bernama KUR di Desa Jujun dengan cara di beli oleh terdakwa seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket kecil.
- ✓ Bahwa Berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk digunakan / dikonsumsi sendiri.
- ✓ Bahwa Berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan, bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut pada hari Senin tanggal 12 November 2018 di rumah KUR yang berlokasi di Desa Jujun, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Spn



- ✓ Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut di rumahnya dan di bawa ke polres Kerinci, pada malam itu juga akan di lakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap KUR, namun saat di hubungi nomor Handphone yang bernama KUR, saat itu tidak aktif, dan sampai saat ini, saksi dan rekan-rekan tetap akan melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang bernama KUR tersebut.
- ✓ Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa kaitan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG J2 warna silver milik terdakwa dengan perkara terdakwa saat ini adalah dari hasil keterangan terdakwa saat dilakukan interogasi, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut yaitu terlebih dahulu menghubungi / menelepon KUR, dan setelah di cek di daftar riwayat panggilan di HP tersebut, benar ada daftar panggilan yang dilakukan oleh terdakwa dengan KUR, sehingga ada kaitannya barang bukti HP tersebut dengan perkara terdakwa.
- ✓ Bahwa Diketahui yang berada di rumah tersebut adalah terdakwa a.n. PARDAN Alias PAR, Ibu nya PARDAN, dan adik laki-laknya PARDAN, dan saat saksi beserta rekan-rekan melakukan penggeledahan datang Ayahnya PARDAN yang bernama DARMAN, dan tak lama kemudian DONAR beserta Sekdes juga turut tiba di rumah tersebut. Dapat saksi jelaskan pada saat saksi dan rekan-rekan tiba di rumah PARDAN Alias PAR Bin DARMAN, pintu rumah tersebut dalam keadaan tertutup, dan saat itu BRIPKA SAMROZI mengetuk pintu rumah dan pintu di buka oleh PARDAN.
- ✓ Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi dan rekan-rekan sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa terlebih dahulu ada menjelaskan dan memperkenalkan diri kepada terdakwa ataupun pemilik rumah bahwa saksi beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba dan sebelumnya ada mendapatkan informasi bahwa terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
- ✓ Bahwa Diketahui, nama **PARDAN Alias PAR Bin DARMAN** tidak memiliki Izin dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis ganja, dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan secara melawan hukum.

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.**



3. Saksi **YOUCKY MITRA DINATA Bin MAT SUKAIMI**, disidang pengadilan disumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saat memberi keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ✓ Bahwa peristiwa yang saksi ketahui adalah penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya terhadap 1 (satu) orang terdakwa penyalahguna narkotika jenis ganja yang bernama **PARDAN Alias PAR Bin DARMAN**. Berawal pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 21.30 WIB, saat itu saksi berada di depan Polres Kerinci, dan saat itu BRIPKA SAMROZI menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk berkumpul di Polres Kerinci untuk melakukan penyelidikan di Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai. Selanjutnya saksi segera ke Polres Kerinci, dan di ruangan Sat Resnarkoba telah berkumpul rekan-rekan yang lain, dan sekira pukul 21.30 WIB, saksi dan rekan-rekan langsung menuju Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai dengan mendatangi sebuah rumah yang diketahui adalah rumah terdakwa yang bernama PARDAN., dan saat itu BRIPKA SAMROZI mengetuk pintu rumah dan tak lama kemudian pintu di buka oleh seorang laki-laki, dan orang tersebut berkata “ ADA APA PAK, MAU CARI SIAPA ? “ dan BRIPKA SAMROZI jawab “ KAMU YANG BERNAMA PARDAN “ dijawab terdakwa “ IYA PAK, ADA APA PAK ? “BRIPKA SAMROZI berkata “ KAMI DARI PETUGAS KEPOLISIAN, KAMI ADA DAPAT INFORMASI BAHWA KAMU ADA MEMILIKI GANJA, DAN KAMI MINTA IZIN UNTUK MELAKUKAN PENGGELEDAHAN “, dan saat itu saksi melihat PARDAN terlihat gelisah, dan saat itu orang tua PARDAN keluar dari kamar dan bertanya kepada BRIPKA SAMROZI “ADA APA INI PAK ?”, dan saat itu BRIPKA SAMROZI kembali menjelaskan kepada ibu terdakwa bahwa sebelumnya ada informasi bahwa PARDAN ada memiliki ganja dan BRIPKA SAMROZI meminta izin untuk melakukan pengeledahan di rumah tersebut. Selanjutnya BRIPKA ALBOBI melakukan pengeledahan badan / pakaian terdakwa, namun saat itu tidak ada di temukan barang bukti, lalu BRIPKA SAMROZI berkata kepada terdakwa “ MANA KAMAR KAMU ?, lalu PARDAN menunjukan kepada saksi dan rekan-rekan lokasi kamarnya, dan di dalam kamar tersebut, saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan dan tidak ada juga di temukan narkotika jenis ganja di dalam kamar, dan saat itu ada 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa





yang saat itu sedang di cas di dalam kamar dan langsung BRIPKA SAMROZI amankan untuk mengecek isi SMS dan Riwayat Panggilan di dalam Handphone tersebut. Setelah itu saksi dan rekan-rekan kembali melakukan penggeledahan di ruang tamu dan di dalam jok sepeda motor, dan saat itu juga tidak di temukan narkoba jenis ganja. Lalu saat dilakukan penggeledahan di sebelah rumah, tepatnya di dalam sepatu, BRIPKA ALBOBI menemukan barang berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi narkoba golongan I yang diduga jenis ganja.
2. 1 (satu) bungkus kertas pembungkus nasi didalamnya berisi narkoba golongan I yang diduga jenis ganja.

Dan setelah barang bukti tersebut di temukan, BRIPKA ALBOBI bertanya kepada terdakwa " INI PUNYA KAMU KAN ?", dijawab terdakwa " IYA PAK ", BRIPKA ALBOBI berkata " APA ISINYA " di jawab terdakwa " GANJA PAK ". Selanjutnya barang bukti tersebut di amankan, diketahui saat barang tersebut di temukan, turut di saksikan oleh Sekdes dan keluarga terdakwa yang saat itu berada di sebelah rumah. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang di temukan tersebut di bawa ke Polres Kerinci guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- ✓ Bahwa Penangkapan dilakukan terhadap 1 (satu) orang terdaktersebut, di amankan dan di lakukan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 18 November 2018, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa yang berlokasi di RT. 02, Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi. Orang yang di amankan dan dilakukan penangkapan oleh saksi dan rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Kerinci adalah **PARDAN Alias PAR Bin DARMAN**, Umur : 21 Tahun, Pekerjaan : Mahasiswa, Agama : Islam, Alamat : RT. 02, Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.
- ✓ Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 (satu) orang terdakwa penyalahguna Narkoba **PARDAN Alias PAR Bin DARMAN** tersebut, saksi bersama-sama dengan:
  - IPTU SOFYAN HARAHAHAP, Jabatan Kasat Resnarkoba Polres Kerinci.
  - BRIPKA SAMROZI, Jabatan Ps. Kanit Idik 2 Sat Resnarkoba.
  - BRIPKA AL BOBI, Jabatan Anggota Unit 2 Sat Resnarkoba.
  - BRIPKA WITRAN, SH, Jabatan Anggota Unit 2 Sat Resnarkoba.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BRIGADIR ANDREO FERMIL, SE, Jabatan Anggota Unit 2 Sat Resnarkoba.
- BRIPDA MOHD, AZMAN, Jabatan Anggota Unit 2 Sat Resnarkoba.
- ✓ Bahwa Sebelum terjadinya kasus ini saksi tidak kenal dengan terdakwa. Setelah dilakukan penangkapan dan proses pemeriksaan baru saksi kenal dengan **PARDAN Alias PAR Bin DARMAN**. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan **PARDAN Alias PAR Bin DARMAN**.
- ✓ Bahwa Terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi barang berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi Narkotika golongan I yang diduga jenis Ganja.
  - 1 (satu) bungkus kertas pembungkus nasi didalamnya berisi Narkotika golongan I yang diduga jenis Ganja.
  - 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG J2 warna silver.
  - 1 (satu) buah sepatu merk GENIUS warna kuning kombinasi biru.Saksi mengenalinya, bahwa barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa a.n. PARDAN Alias PAR Bin DARMAN, dan ditemukan saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa. Diketahui bahwa barang tersebut di atas adalah milik terdakwa a.n. PARDAN Alias PAR Bin DARMAN, dan posisinya di temukan yaitu barang pada point a,b dan d di temukan di sebelah rumah terdakwa, sedangkan barang pada point c ditemukan dalam kamar terdakwa.
- ✓ Bahwa Berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari orang yang bernama KUR di Desa Jujun dengan cara di beli oleh terdakwa seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket kecil.
- ✓ Bahwa Berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk digunakan / dikonsumsi sendiri.
- ✓ Bahwa Berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan, bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut pada hari Senin tanggal 12 November 2018 di rumah KUR yang berlokasi di Desa Jujun, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut di rumahnya dan di bawa ke Polres Kerinci, pada malam itu juga akan di lakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap KUR, namun saat di hubungi nomor Handphone yang bernama KUR, saat itu tidak aktif, dan sampai saat ini, saksi dan rekan-rekan tetap akan melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang bernama KUR tersebut.
- ✓ Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa kaitan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG J2 warna silver milik terdakwa dengan perkara terdakwa saat ini adalah dari hasil keterangan terdakwa saat dilakukan interogasi, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut yaitu terlebih dahulu menghubungi / menelepon KUR, dan setelah di cek di daftar riwayat panggilan di HP tersebut, benar ada daftar panggilan yang dilakukan oleh terdakwa dengan KUR, sehingga ada kaitannya barang bukti HP tersebut dengan perkara terdakwa.
- ✓ Bahwa Diketahui yang berada di rumah tersebut adalah terdakwa PARDAN, Ibu nya PARDAN, dan adik laki-lakinya PARDAN, dan saat saksi beserta rekan-rekan melakukan pengeledahan datang Ayahnya PARDAN yang bernama DARMAN, dan tak lama kemudian DONAR beserta Sekdes juga turut tiba di rumah tersebut. Dapat saksi jelaskan pada saat saksi dan rekan-rekan tiba di rumah PARDAN Alias PAR Bin DARMAN, pintu rumah tersebut dalam keadaan tertutup, dan saat itu BRIPKA SAMROZI mengetuk pintu rumah dan pintu di buka oleh PARDAN.
- ✓ Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi dan rekan-rekan sebelum melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa terlebih dahulu ada menjelaskan dan memperkenalkan diri kepada terdakwa ataupun pemilik rumah bahwa saksi beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba dan sebelumnya ada mendapatkan informasi bahwa terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
- ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis ganja, dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan secara melawan hukum.

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.**

*Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Spn*



4. Saksi **RESI VERNANDES Alias PAK LOLA Bin MAT ZEN**, disidang pengadilan disumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saat memberi keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ✓ Bahwa Peristiwa yang saksi ketahui adalah penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap 1 (satu) orang terdakwa penyalahguna narkoba yang bernama **PARDAN Alias PAR** di rumah terdakwa yang berlokasi di RT. 02, Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi. Berawal pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 22.00 WIB, saat itu saksi sedang mampir di sebuah warung sehabis pulang dari rumah orang tua saksi. Dan saat itu ada 1 (satu) orang laki-laki yang menghampiri saksi dan berkata “ MAAF, INI DENGAN PAK SEKDES YA “ dan saksi jawab “ YA PAK, BAPAK SIAPA “ dan dijawab oleh orang tersebut “ KAMI DARI PETUGAS KEPOLISIAN, DAN TADI SUDAH KE RUMAH BAPAK, NAMUN BAPAK TIDAK ADA DI RUMAH, JADI KAMI DI SINI MINTA PAK SEKDES UNTUK MENDAMPINGI KAMI KE RUMAH PARDAN, KARENA PARDAN DI DUGA TERLIBAT KASUS NARKOBA “ dan saat itu saksi jawab “ IYA PAK “. Lalu saksi bersama-sama petugas kepolisian tersebut pergi ke rumah PARDAN. Sesampainya di rumah PARDAN, saksi melihat PARDAN berada di sebelah rumah bersama dengan petugas kepolisian dan ayahnya, diketahui saat itu DONAR juga sudah berada di lokasi tersebut, lalu saat itu saksi menghampiri petugas dan ayah PARDAN, dan saat itu petugas berkata “ MAAF, BAPAK SIAPA ?” dan saksi jawab “ SAYA SEKDES, TADI SAYA DIPANGGIL OLEH ANGGOTA UNTUK DATANG KE RUMAH PARDAN “. Lalu petugas tersebut berkata “ IYA PAK SEKDES, KAMI DI SINI MENGAMANKAN SALAH SATU WARGA PAK SEKDES YANG BERNAMA PARDAN KARENA DI DUGA TERLIBAT DALAM PENYALAHGUNA NARKOBA “. Selanjutnya petugas menanyakan dan menginterogasi PARDAN, dimana barang bukti yang di simpan oleh PARDAN, lalu saat itu saksi melihat PARDAN mengambil 1 (satu) buah sepatu yang terletak di sebelah rumahnya dan di dalam sepatu tersebut terdapat barang berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi Narkotika golongan I yang diduga jenis Ganja.



2. 1 (satu) bungkus kertas pembungkus nasi didalamnya berisi Narkotika golongan I yang diduga jenis Ganja.

Selanjutnya PARDAN kembali diinterogasi oleh petugas, dan saat itu saksi mendengar dari keterangan PARDAN bahwa narkotika jenis ganja tersebut di dapatnya dari JUJUN dan untuk di gunakan / di konsumsinya sendiri. Kemudian setelah di lakukan interogasi, PARDAN beserta barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke Polres Kerinci, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- ✓ Bahwa Diketahui penangkapan terhadap 1 (satu) orang terdakwa penyalahguna narkotika tersebut telah diamankan / ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 18 November 2018, sekira jam 22.00 Wib, di rumah terdakwa yang berlokasi di RT. 02, Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi. Orang yang di amankan dan lakukan penangkapan di RT. 02, Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi adalah **PARDAN Alias PAR Bin DARMAN**, Umur : 21 Tahun, Pekerjaan : Mahasiswa, Agama : Islam, Alamat : RT. 02, Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.
- ✓ Bahwa Saat itu saksi melihat ada 6 (enam) orang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama **PARDAN Alias PAR Bin DARMAN**.
- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan PARDAN Alias PAR dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan PARDAN Alias PAR.
- ✓ Bahwa Sebab **PARDAN Alias PAR Bin DARMAN** dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian di RT. 02, Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, adalah karena terlibat dalam penyalahguna Narkotika, karena saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah PARDAN, menemukan barang berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi Narkotika golongan I yang diduga jenis Ganja.
  - 1 (satu) bungkus kertas pembungkus nasi didalamnya berisi Narkotika golongan I yang diduga jenis Ganja.
- ✓ Bahwa Barang-barang yang diperlihatkan kepada saksi berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi Narkotika golongan I yang diduga jenis Ganja.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas pembungkus nasi didalamnya berisi Narkotika golongan I yang diduga jenis Ganja.
- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG J2 warna silver.
- 1 (satu) buah sepatu merk GENIUS warna kuning kombinasi biru.

Diketahui barang pada point a,c dan d saksi mengenali dan mengetahuinya, yaitu barang yang di temukan oleh petugas kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap PARDAN, sedangkan barang pada point c, saksi sebelumnya tidak ada melihat atau mengetahuinya.

- ✓ Bahwa Saat di interogasi oleh petugas kepolisian, saksi mendengar bahwa maksud dan tujuan PARDAN memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk digunakan / di konsumsinya sendiri.
- ✓ Bahwa Saat di interogasi oleh petugas saksi mendengar bahwa PARDAN mendapatkan ganja tersebut dari Jujun.
- ✓ Bahwa Saat di interogasi oleh petugas saksi mendengar bahwa PARDAN mendapatkan ganja tersebut dengan cara di beli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket.
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal PARDAN seorang pengguna Narkotika jenis ganja.
- ✓ Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi selama menjabat Sekdes Air Teluh, saksi belum pernah mendapat laporan / informasi dari warga tentang peredaran / penyalahguna Narkotika jenis ganja di lingkungan Desa saksi.
- ✓ Bahwa Dalam sepengetahuan dan pengamatan saksi keseharian / tingkah laku dari PARDAN, sehari-hari dia kuliah dan kalau tidak kuliah, biasanya PARDAN berjualan minyak eceran di depan SPBU Kumun dan PARDAN juga aktif dalam kegiatan pemuda di Desa Air Teluh, dan dari hal tersebut tidak ada tingkah lakunya yang mencurigakan sehingga saksi pun terkejut dan tidak menyangka kalau PARDAN terlibat dalam penyalahguna Narkotika.
- ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis ganja.

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.**

**5. Saksi DONAR ISKANDAR Bin DARMAN**, disidang pengadilan disumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Spn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saat memberi keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ✓ Bahwa Peristiwa yang saksi ketahui adalah penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap 1 (satu) orang terdakwa penyalahguna narkoba yang bernama **PARDAN Alias PAR** di rumah orang tua saksi yang berlokasi di RT. 02, Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi. Berawal pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 22.00 WIB, saat itu saksi sedang istirahat di rumah, lalu Handphone saksi berbunyi dan saat itu saksi melihat bahwa ibu saksi yang menelepon, lalu saksi angkat dan berkata “ ADO APO MAK ?, dan ibu saksi berkata “ NAR, KE RUMAH SEKARANG, DI RUMAH BANYAK POLISI “ dan saat itu saksi terkejut dan langsung mengatakan “ IYA MAK, AKU KE RUMAH SEKARANG “. Lalu saksi bergegas menuju ke rumah orang tua saksi dengan mengendarai sepeda motor, dan saat saksi hendak memasuki rumah, saksi melihat petugas kepolisian bersama dengan PARDAN dan ayah saksi sedang berada di sebelah rumah, dan saat itu juga Sekdes Air Teluh turut tiba juga di rumah orang tua saksi. Diketahui saat itu saksi mendengar PARDAN sedang di interogasi oleh petugas kepolisian, dan saksi melihat petugas kepolisian sudah mengamankan 1 (satu) buah sepatu dan didalamnya terdapat 1 (satu) paket bungkus kertas pembungkus nasi dan di ketahui didalamnya bersi narkoba jenis ganja. Selanjutnya karena Sekdes dan ayah saksi berada di sebelah rumah mendampingi petugas kepolisian bersama dengan PARDAN, lalu saksi masuk ke dalam rumah untuk menenangkan ibu saksi yang saat itu sedang sedih. Lalu saksi bertanya kepada ibu saksi “ NGAPO DENGAN PAR MAK ? dan ibu saksi jawab “ PAR DITANGKAP POLISI KARENA KASUS NARKOBA “. Dan setelah itu saksi kembali menenangkan ibu saksi, lalu tak lama kemudian petugas kepolisian membawa PARDAN dan barang bukti tersebut ke Polres Kerinci.
- ✓ Bahwa Diketahui terhadap 1 (satu) orang terdakwa penyalahguna narkoba tersebut telah diamankan / ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 18 November 2018, sekira pukul 22.00 WIB, di rumah orang tua saksi yang berlokasi di RT. 02, Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.
- ✓ Bahwa Orang yang di amankan dan lakukan penangkapan di rumah orang tua saksi yang berlokasi di RT. 02, Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi adalah **PARDAN Alias PAR**

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bin DARMAN**, Umur : 21 Tahun, Pekerjaan : Mahasiswa, Agama : Islam,  
Alamat : RT. 02, Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai  
Penuh, Propinsi Jambi.

- ✓ Bahwa Saat itu saksi melihat ada 6 (enam) orang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama **PARDAN Alias PAR Bin DARMAN**.
- ✓ Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa terdakwa a.n **PARDAN Alias PAR Bin DARMAN** adalah saudara / adik kandung saksi sendiri.
- ✓ Bahwa Sebab **PARDAN Alias PAR Bin DARMAN** dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian di rumah orang tua saksi yang berlokasi di RT. 02, Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, adalah karena terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.
- ✓ Bahwa Diketahui saat itu saksi melihat barang bukti yang di temukan oleh petugas kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap PARDAN Alias PAR yaitu 1 (satu) buah sepatu dan didalamnya terdapat 1 (satu) paket bungkus kertas pembungkus nasi warna coklat dan di ketahui isinya adalah narkotika jenis ganja.
- ✓ Bahwa Barang-barang yang diperlihatkan kepada saksi berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi Narkotika golongan I yang diduga jenis Ganja.
  - 1 (satu) bungkus kertas pembungkus nasi didalamnya berisi Narkotika golongan I yang diduga jenis Ganja.
  - 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG J2 warna silver.
  - 1 (satu) buah sepatu merk GENIUS warna kuning kombinasi biru.
  - Diketahui barang pada point b,c dan d saksi mengenali dan mengetahuinya, yaitu barang yang di temukan oleh petugas kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap PARDAN, sedangkan barang pada point a, saksi sebelumnya tidak ada melihat atau mengetahuinya.
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan PARDAN memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut.
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana PARDAN memperoleh / mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut.
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa adik saksi yang bernama PARDAN seorang pengguna Narkotika jenis ganja.
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saksi keseharian / tingkah laku dari PARDAN, sehari-hari dia kuliah dan kalau tidak kuliah, biasanya PARDAN berjualan

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Spn



minyak eceran di depan SPBU Kumun, dan dari hal tersebut tidak ada tingkah lakunya yang mencurigakan.

- ✓ Bahwa Saat saksi tiba di rumah, saksi melihat ada beberapa petugas kepolisian bersama dengan PARDAN dan ayah saksi di sebelah rumah, dan saat itu saksi melihat petugas kepolisian memegang sepatu yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket bungkus kertas pembungkus nasi dan di ketahui didalamnya berisi narkoba jenis ganja, dan saat itu PARDAN sedang diinterogasi oleh petugas kepolisian, dan saat itu juga tiba Sekdes Air Teluh yang ikut mendampingi petugas kepolisian, selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah ada ibu dan adek saksi yang bernama OSCAR.
- ✓ Bahwa Jarak dari rumah saksi ke lokasi tempat kejadian penangkapan PARDAN oleh petugas kepolisian yaitu lebih kurang 500 meter.
- ✓ Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa disebelah rumah orang tua saksi tersebut di jadikan tempat menyimpan barang-barang yang sudah tidak dipakai / digunakan lagi dan juga tepat menyimpan rak untuk mengangkut jerigen minyak.
- ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis ganja

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saat memberi keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ✓ Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
- ✓ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 18 November 2018, sekira jam 22.00 WIB, di rumah terdakwa yang berlokasi di RT. 02, Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi. Saat itu hanya terdakwa sendiri yang di tangkap / diamankan oleh petugas kepolisian. Diketahui saat penangkapan tersebut ada lebih kurang 6 (enam) orang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa.
- ✓ Diketahui barang bukti yang di temukan dari terdakwa, barang berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi Narkoba golongan I yang diduga jenis Ganja.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas pembungkus nasi didalamnya berisi Narkotika golongan I yang diduga jenis Ganja.
- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG J2 warna silver.
- 1 (satu) buah sepatu merk GENIUS warna kuning kombinasi biru.
- Foto barang yang diperlihatkan dan dihadapkan kepada terdakwa berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi Narkotika golongan I yang diduga jenis Ganja. -
- 1 (satu) bungkus kertas pembungkus nasi didalamnya berisi Narkotika golongan I yang diduga jenis Ganja.
- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG J2 warna silver.
- 1 (satu) buah sepatu merk GENIUS warna kuning kombinasi biru.

Terdakwa mengenalinya, terdakwa ketahui barang-barang tersebut sebelumnya ditemukan dan disita oleh Petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang berlokasi di RT. 02, Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.

- ✓ Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika golongan I jenis ganja tersebut yaitu dengan cara terdakwa membelinya dari teman terdakwa yang bernama KURNIA, umur 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Jujun, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.
- ✓ Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut dari KURNIA pada hari Senin tanggal 12 November 2018, sekira jam 17.00 Wib di rumah KURNIA yang berlokasi di Desa Jujun, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.
- ✓ Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja.
- ✓ Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis ganja dari KURNIA yaitu pada hari Senin tanggal 12 November 2018, sekira jam 17.00 Wib di rumah KURNIA yang berlokasi di Desa Jujun, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.
- ✓ Bahwa Terdakwa bisa mengetahui bahwa KURNIA ada memiliki dan menjual narkotika jenis ganja hal tersebut tersebut mengetahuinya dari teman terdakwa yang bernama DARUL, diketahui saat itu DARUL ada mengatakan kepada terdakwa bahwa KURNIA ada memiliki dan menjual narkotika jenis ganja, lalu saat itu terdakwa mencoba untuk menghubungi KURNIA, dan saat itu terdakwa miscall HP KURNIA karena terdakwa tidak ada pulsa untuk

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Spn





menelepon, lalu tak lama kemudian KURNIA balik menelepon terdakwa dan berkata “ INI SIAPO ?” terdakwa jawab “ MAAF BANG, SAYA PARDAN, TEMAN DARUL, SAYA DAPAT NOMOR ABANG DARI DARUL ? dijawab KURNIA “O YO LAH, ADO APO MISCALL TADI ?, terdakwa jawab “ BANG, BISO NUMPANG BELI BARANG BANG (Maksudnya Ganja) “ di jawab KURNIA “ BARANG APO ? “ terdakwa jawab “ BARANG YANG PERNAH DARUL BELI SAMA ABANG TU, “ KURNIA jawab “ OW, SLOW YA ? “ terdakwa jawab “ IYO BANG, ADA DAK BANG ? “ KURNIA jawab “ YO ADO, MAU BERAPO BANYAK “ terdakwa jawab “ 100 RIBU BAE BANG “ KURNIA jawab “ YO LAH, LANGSUNG BAE LAH KE RUMAH ABANG ? “ terdakwa jawab “ DI MANO RUMAH ABANG ? “ KURNIA jawab “ PERGI KE JUJUN, NANTI KETEMU BANK BRI, LALU ADA GANG SUDAH TU LURUS BE KE ATAS “ dan terdakwa jawab “ YO LAH KALAU GITU BANG, NANTI AKU KE RUMAH ABANG “.

- ✓ Bahwa Saat itu terdakwa pergi sendirian saja membeli narkoba jenis ganja tersebut dari KURNIA, diketahui terdakwa pergi ke Desa Jujun dengan mengendarai sepeda motor.
- ✓ Bahwa Terdakwa mengenal KURNIA lebih kurang baru 1 (satu) bulan dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan KURNIA. Dan awal perkenalan terdakwa dengan KURNIA yaitu saat terdakwa pergi ke Danau Kerinci, lalu saat dalam perjalanan pulang ke rumah, hari hujan lalu terdakwa berteduh di rumah teman terdakwa yang bernama JONI di Desa Jujun. Diketahui saat itu KURNIA lewat depan rumah JONI dan menyapa teman terdakwa tersebut, dan saat itu terdakwa bertanya dengan JONI, “ SIAPO TU JON “ JONI jawab “ ITU BANG KURNIA “. Dan dari itulah terdakwa mengenal KURNIA, selanjutnya pada akhir bulan Oktober tahun 2018, terdakwa video call dengan DARUL, dan saat itu terdakwa menanyakan di mana tempat beli ganja, dan saat itu DARUL mengatakan bahwa dia dulu pernah membeli ganja dari KURNIA dan menyuruh terdakwa untuk menghubungi KURNIA, lalu terdakwa di beri nomor Handphone KURNIA oleh DARUL dan pada hari Senin tanggal 12 November 2018, terdakwa mencoba menghubungi KURNIA untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut.
- ✓ Bahwa Diketahui saat terdakwa sampai di rumah KURNIA, dan saat itu KURNIA sudah menunggu terdakwa di dekat tangga depan rumahnya, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan KURNIA menyerahkan kepada terdakwa narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket, lalu setelah terdakwa menerima ganja tersebut, terdakwa

*Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Spn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pulang dan saat itu tidak ada yang mengetahui / menyaksikan saat transaksi jual beli narkoba jenis ganja tersebut.

- ✓ Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari KURNIA adalah untuk terdakwa gunakan / konsumsi sendiri.
- ✓ Bahwa Diketahui bahwa saat terdakwa menerima narkoba jenis ganja dari pembelian yang terdakwa lakukan dari KURNIA, 2 (dua) paket ganja tersebut terdakwa simpan dalam jok sepeda motor terdakwa untuk terdakwa bawa pulang ke rumah, dan sesampainya di rumah, 2 (dua) paket ganja tersebut terdakwa simpan di dalam sepatu milik adik laki-laki terdakwa yang bernama OSCAR, diketahui sepatu tersebut sudah tidak di pakai lagi, dan terletak di sebelah rumah terdakwa. Dan dari 2 (dua) paket tersebut sudah ada yang terdakwa gunakan / konsumsi sebagian, yaitu sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018 sekira pukul 16.30 WIB di dekat area Terminal Kumun.
- ✓ Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menyimpan Narkoba jenis ganja di dalam sepatu dan terletak di sebelah rumah terdakwa agar keluarga terdakwa tidak mengetahuinya, dan menurut terdakwa saat itu lokasi yang paling aman untuk menyimpan narkoba jenis ganja tersebut adalah di dalam sepatu yang terletak di sebelah rumah terdakwa tersebut.
- ✓ Bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa orang tua dan keluargaterdakwa tidak sebelumnya tidak mengetahui bahwa terdakwa pengguna narkoba jenis ganja, dan hal tersebut di ketahui oleh orang tua dan keluarga terdakwa, saat terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 November 2018.
- ✓ Bahwa Saat itu terdakwa di rumah bersama dengan ibu terdakwa dan adik terdakwa yang bernama OSCAR. Diketahui saat petugas kepolisian datang ke rumah, ibuterdakwa sedang istirahat di dalam kamar, dan terdakwa bersama dengan OSCAR sedang menonton televisi di ruang tengah.
- ✓ Bahwa Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis ganja lebih kurang sudah selama 1 (satu) tahun namun terdakwa tidak rutin menggunakan / mengkonsumsinya dan terakhir kali terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018 sekira pukul 16.30 WIB di dekat area Terminal Kumun.
- ✓ Bahwa Cara menggunakan narkoba jenis ganja yaitu Narkoba jenis ganja tersebut terdakwa campur dengan tembakau rokok, setelah dicampur dengan tembakau rokok, terdakwa mengambil kertas timah rokok, dan yang bagian warna kuning terdakwa buka, untuk terdakwa buat menjadi kertas papir,

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu terdakwa ambil Narkotika jenis ganja yang sudah tercampur dengan tembakau, lalu diletakan di atas kertas timah rokok, setelah itu terdakwa gulung menyerupai sebatang rokok. Kemudian lintingan ganja tersebut terdakwa selipkan di antara jari telunjuk dan jari tengah dan pada bagian ujungnya terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas. Setelah ujung lintingan tersebut terbakar lalu terdakwa hisap, seperti menghisap rokok, dan hal itu terdakwa lakukan berulang-ulang sampai lintingan tersebut habis.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin resmi dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis ganja

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi Narkotika golongan I yang diduga jenis Ganja.
- ✓ 1 (satu) bungkus kertas pembungkus nasi didalamnya berisi Narkotika golongan I yang diduga jenis Ganja.
- ✓ 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG J2 warna silver.
- ✓ 1 (satu) buah sepatu merk GENIUS warna kuning kombinasi biru.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah di sita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umu telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : PM.01.05.881.10.18.3221 tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Rahmat Hidayat, M. Pharm., Sci. Apt, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening bertanda "SISIH" berisi tanaman kering berupa daun, biji, ranting kering warna coklat kehijauan dengan berat 0.44 g (bruto) dan 0.26 g (netto) hasil pengujian sebagai berikut :

Hasil Pengujian :

Pemeriksaan : Bentuk : Daun, Ranting, Biji, Akar Kering.

Warna : Hijau.

Bau : khas



Rasa : -

Identifikasi : **GANJA** : **Positif**  
Pustaka : Recommended Methods for testing cannabis  
United Nations '87  
Kesimpulan : **Contoh tersebut mengandung GANJA**  
**(tanaman)**.  
**GANJA** termasuk **Narkotika Golongan I (satu)**  
pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika

2. Berita Acara Penimbangan Nomor 443/024300/2018 Tanggal 19 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Senior Manager Pegadaian Adrian Nahar, telah melakukan penimbangan berupa:

1. 1 (satu) bungkusan plastik asoy warna hitam berisi Narkotika golongan I yang diduga jenis ganja
2. 1 (satu) bungkusan kertas pembungkus nasi didalamnya berisi narkotika golongan I yang diduga jenis ganja;
3. 1 (satu) bungkusan plastik warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis ganja (Pengujian di BPOM Jambi)

Dengan hasil penimbangan Berat bersih tanpa pembungkus adalah 0,26 gram.

3. Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba atas nama PARDAN Alias PAR Bin DARMAN dari RSU Mayjen H.A. Thalib Nomor : 441/1484/XI/RSU MHAT-2018 tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Hj. Afrieni, NIP. 19800413 200902 2 004, Penanggung Jawab Kepala Instalasi Laboratorium RSU Mayjen H.A. Thalib, dengan hasil sebagai berikut :

Bahan Pemeriksaan : Urin sewaktu

Hasil Pemeriksaan :

- |                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Amphetamin (AMP)             | : Negatif |
| 2. Morphine (MOP)               | : Negatif |
| 3. Cocain (COC)                 | : Negatif |
| 4. Tetra Hydro Cannabinol (THC) | : Positif |

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB, saksi Samrozi dari anggota Satresnarkoba Polres Kerinci

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Spn



mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Pardan diduga memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis ganja di rumahnya.

- Bahwa benar selanjutnya berdasarkan informasi tersebut atas perintah Kasat dilakukan penyelidikan ke rumah terdakwa yang terletak di Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.
- Bahwa benar Sekira pukul 21.30 WIB, saksi samrozi bersama saksi Albobi Bin H. Muhammad Huluddin, Saksi Youcky Mitra Dinata Bin Mat Sukaimi dan rekan-rekan langsung menuju rumah terdakwa, dan saat itu saksi samrozi mengetuk pintu rumah dan tak lama kemudian pintu di buka oleh terdakwa;
- Bahwa benar ketika pihak kepolisian menanyai identitas terdakwa dan saksi Samrozi memberitahukan bahwa kedatangan mereka karena pihak kepolisian mendapat informasi bahwa terdakwa ada memiliki ganja, dan kami minta izin untuk melakukan penggeledahan, saat itu terdakwa kelihatan gelisah
- Bahwa benar kemudian ibu terdakwa keluar dari kamar selanjutnya saksi Samrozi memberitahukan bahwa ada informasi terdakwa memiliki ganja dan saksi Samrozi meminta izin untuk melakukan penggeledahan di rumah tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Albobi melakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa, namun saat itu tidak ada di temukan barang bukti, lalu saksi Samrozi melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa, akan tetapi tidak ada juga di temukan narkoba jenis ganja di dalam kamar tersebut;
- Bahwa benar saat itu ada 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG J2 warna silver milik terdakwa yang sedang di cas di dalam kamar dan langsung saksi amankan untuk mengecek isi SMS dan Riwayat Panggilan di dalam Handphone tersebut.
- Bahwa benar setelah itu saksi dan rekan-rekan kembali melakukan penggeledahan di ruang tamu dan di dalam jok sepeda motor, dan saat itu juga tidak di temukan narkoba jenis ganja.
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan di sebelah rumah, tepatnya di dalam sepatu merk GENIUS warna kuning kombinasi biru, saksi albobi menemukan barang berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi narkoba golongan I yang diduga jenis ganja.
  - b. 1 (satu) bungkus kertas pembungkus nasi didalamnya berisi narkoba golongan I yang diduga jenis ganja.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah barang bukti tersebut di temukan, saksi Albobi menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut. Saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukannya barang bukti di dalam sepatu turut di saksikan oleh Sekdes dan keluarga terdakwa yang saat itu berada di sebelah rumah.
- Bahwa benar berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi Samrozi dan rekan-rekan, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari orang yang bernama Kurnia di Desa Jujun dengan cara di beli oleh terdakwa seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket kecil.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli, memiliki dan menyimpan Narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk digunakan / dikonsumsi sendiri.
- ✓ Bahwa benar saat terdakwa menerima 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dari Kurnia, kemudian ganja tersebut terdakwa simpan dalam jok sepeda motor terdakwa untuk terdakwa bawa pulang ke rumah, dan sesampainya di rumah, 2 (dua) paket ganja tersebut terdakwa simpan di dalam sepatu milik adik laki-laki terdakwa yang bernama OSCAR, diketahui sepatu tersebut sudah tidak di pakai lagi, dan terletak di sebelah rumah terdakwa.
- ✓ Bahwa benar dari 2 (dua) paket ganja tersebut sudah ada yang terdakwa gunakan / konsumsi sebagian, yaitu sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018 sekira pukul 16.30 WIB di dekat area Terminal Kumun.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menyimpan Narkoba jenis ganja di dalam sepatu dan terletak di sebelah rumah terdakwa agar keluarga terdakwa tidak mengetahuinya, dan menurut terdakwa saat itu lokasi yang paling aman untuk menyimpan narkoba jenis ganja tersebut adalah di dalam sepatu yang terletak di sebelah rumah terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis ganja lebih kurang sudah selama 1 (satu) tahun namun terdakwa tidak rutin menggunakan / mengkonsumsinya dan terakhir kali terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018 sekira pukul 16.30 WIB di dekat area Terminal Kumun.
- Bahwa benar cara menggunakan narkoba jenis ganja yaitu Narkoba jenis ganja tersebut terdakwa campur dengan tembakau rokok, setelah dicampur dengan tembakau rokok, terdakwa mengambil kertas timah rokok, dan yang

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian warna kuning terdakwa buka, untuk terdakwa buat menjadi kertas papir, setelah itu terdakwa ambil Narkotika jenis ganja yang sudah tercampur dengan tembakau, lalu diletakan di atas kertas timah rokok, setelah itu terdakwa gulung menyerupai sebatang rokok. Kemudian lintingan ganja tersebut terdakwa selipkan di antara jari telunjuk dan jari tengah dan pada bagian ujungnya terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas. Setelah ujung lintingan tersebut terbakar lalu terdakwa hisap, seperti menghisap rokok, dan hal itu terdakwa lakukan berulang-ulang sampai lintingan tersebut habis;

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa Ganja yang ditemukan di dalam sepatu telah dilakukan pengujian di Balai POM Jambi, berdasarkan Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : PM.01.05.881.10.18.3221 tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Rahmat Hidayat, M. Pharm., Sci. Apt, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening bertanda "SISIH" berisi tanaman kering berupa daun, biji, ranting kering warna coklat kehijauan dengan berat 0.44 g (bruto) dan 0.26 g (netto) hasil pengujian sebagai berikut :

Hasil Pengujian :

Pemeriksaan : Bentuk : Daun, Ranting, Biji, Akar Kering.

Warna : Hijau.

Bau : khas

Rasa : -

Identifikasi

: **GANJA : Positif**

Pustaka

: Recommended Methods for testing cannabis  
United Nations '87

Kesimpulan

: **Contoh tersebut mengandung GANJA  
(tanaman).**

**GANJA termasuk Narkotika Golongan I (satu)**

pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika

- Bahwa benar terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urinalisi dengan hasil pemeriksaan berdasarkan Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba atas nama PARDAN Alias PAR Bin DARMAN dari RSU Mayjen H.A. Thalib Nomor : 441/1484/XI/RSU MHAT-2018 tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Hj. Afrieni, NIP. 19800413 200902 2 004,

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung Jawab Kepala Instalasi Laboratorium RSU Mayjen H.A. Thalib,  
dengan hasil sebagai berikut :

Bahan Pemeriksaan : Urin sewaktu

Hasil Pemeriksaan :

- |                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Amphetamin (AMP)             | : Negatif |
| 2. Morphine (MOP)               | : Negatif |
| 3. Cocain (COC)                 | : Negatif |
| 4. Tetra Hydro Cannabinol (THC) | : Positif |

- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis ganja, dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

Kedua : Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**ATAU**

Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka hakim boleh memilih dakwaan mana yang menurut hakim lebih terbukti diterapkan kepada Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan.

Menimbang bahwa menurut hakim dakwaan yang lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif Ketiga. Yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: **Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Spn*



Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 15 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 disebutkan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB, saksi Samrozi dari anggota Satresnarkoba Polres Kerinci mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Pardan diduga memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis ganja di rumahnya. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut atas perintah Kasat dilakukan penyelidikan ke rumah terdakwa yang terletak di Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.30 WIB, saksi samrozi bersama saksi Albobi Bin H. Muhammad Huluddin, Saksi Youcky Mitra Dinata Bin Mat Sukaimi dan rekan-rekan langsung menuju rumah terdakwa, dan saat itu saksi samrozi mengetuk pintu rumah dan tak lama kemudian pintu di buka oleh terdakwa, ketika pihak kepolisian menanyai identitas terdakwa dan saksi Samrozi memberitahukan bahwa kedatangan mereka karena pihak kepolisian mendapat informasi bahwa terdakwa ada memiliki ganja, dan kami minta izin untuk melakukan penggeledahan, saat itu terdakwa kelihatan gelisah kemudian ibu terdakwa keluar dari kamar selanjutnya saksi Samrozi memberitahukan bahwa ada informasi terdakwa memiliki ganja dan saksi Samrozi meminta izin



untuk melakukan pengeledahan di rumah tersebut. Selanjutnya Saksi Albobi melakukan pengeledahan badan / pakaian terdakwa, namun saat itu tidak ada di temukan barang bukti, lalu saksi Samrozi melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa, akan tetapi tidak ada juga di temukan narkotika jenis ganja di dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu ada 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG J2 warna silver milik terdakwa yang sedang di cas di dalam kamar dan langsung saksi amankan untuk mengecek isi SMS dan Riwayat Panggilan di dalam Handphone tersebut. Setelah itu saksi Samrozi dan rekan-rekan kembali melakukan pengeledahan di ruang tamu dan di dalam jok sepeda motor, dan saat itu juga tidak di temukan narkotika jenis ganja. Saat dilakukan pengeledahan di sebelah rumah, tepatnya di dalam sepatu merk GENIUS warna kuning kombinasi biru, saksi albobi menemukan barang berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi narkotika golongan I yang diduga jenis ganja.
- b. 1 (satu) bungkus kertas pembungkus nasi didalamnya berisi narkotika golongan I yang diduga jenis ganja.

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut di temukan, saksi Albobi menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut. Saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan dan ditemukannya barang bukti di dalam sepatu turut di saksikan oleh Sekdes dan keluarga terdakwa yang saat itu berada di sebelah rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi Samrozi dan rekan-rekan, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari orang yang bernama Kurnia di Desa Jujun dengan cara di beli oleh terdakwa seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket kecil. Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk digunakan / dikonsumsi sendiri. Saat terdakwa menerima 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dari Kurnia, kemudian ganja tersebut terdakwa simpan dalam jok sepeda motor terdakwa untuk terdakwa bawa pulang ke rumah, dan sesampainya di rumah, 2 (dua) paket ganja tersebut terdakwa simpan di dalam sepatu milik adik laki-laki terdakwa yang bernama OSCAR, diketahui sepatu tersebut sudah tidak di pakai lagi, dan terletak di sebelah rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) paket ganja tersebut sudah ada yang terdakwa gunakan / konsumsi sebagian, yaitu sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 15 November 2018 sekira pukul 16.30 WIB di dekat area Terminal Kumun.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja di dalam sepatu dan terletak di sebelah rumah terdakwa agar keluarga terdakwa tidak mengetahuinya, dan menurut terdakwa saat itu lokasi yang paling aman untuk menyimpan narkotika jenis ganja tersebut adalah di dalam sepatu yang terletak di sebelah rumah terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis ganja lebih kurang sudah selama 1 (satu) tahun namun terdakwa tidak rutin menggunakan / mengkonsumsinya dan terakhir kali terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018 sekira pukul 16.30 WIB di dekat area Terminal Kumun.

Menimbang, bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja yaitu Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa campur dengan tembakau rokok, setelah dicampur dengan tembakau rokok, terdakwa mengambil kertas timah rokok, dan yang bagian warna kuning terdakwa buka, untuk terdakwa buat menjadi kertas papir, setelah itu terdakwa ambil Narkotika jenis ganja yang sudah tercampur dengan tembakau, lalu diletakan di atas kertas timah rokok, setelah itu terdakwa gulung menyerupai sebatang rokok. Kemudian lintingan ganja tersebut terdakwa selipkan di antara jari telunjuk dan jari tengah dan pada bagian ujungnya terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas. Setelah ujung lintingan tersebut terbakar lalu terdakwa hisap, seperti menghisap rokok, dan hal itu terdakwa lakukan berulang-ulang sampai lintingan tersebut habis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Ganja yang ditemukan di dalam sepatu telah dilakukan pengujian di Balai POM Jambi, berdasarkan Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : PM.01.05.881.10.18.3221 tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Rahmat Hidayat, M. Pharm., Sci. Apt, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening bertanda "SISIH" berisi tanaman kering berupa daun, biji, ranting kering warna cokelat kehijauan dengan berat 0.44 g (bruto) dan 0.26 g (netto) hasil pengujian sebagai berikut :

Hasil Pengujian :

Pemeriksaan : Bentuk : Daun, Ranting, Biji, Akar Kering.  
Warna : Hijau.  
Bau : khas  
Rasa : -

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi : **GANJA** : **Positif**  
Pustaka : Recommended Methods for testing cannabis  
United Nations '87

Kesimpulan : **Contoh tersebut mengandung GANJA (tanaman).**

**GANJA** termasuk **Narkotika Golongan I (satu)**  
pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar terdakwa Pardan telah membeli 2 (dua) paket ganja dari Kunia, namun berdasarkan fakta dipersidangan tujuan terdakwa membeli ganja tersebut adalah semata-mata untuk dipakai / dikonsumsi sendiri oleh terdakwa hal tersebut dikuatkan dengan Hasil Pemeriksaan Narkoba pada diri terdakwa di RSUD Mayjen H.A. Thalib Nomor : 441/1484/XI/RSU MHAT-2018 tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Hj. Afrieni, NIP. 19800413 200902 2 004, Penanggung Jawab Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Mayjen H.A. Thalib, dengan hasil sebagai berikut :

Bahan Pemeriksaan : Urin sewaktu

Hasil Pemeriksaan :

- |                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| a. Amphetamin (AMP)             | : Negatif |
| b. Morphine (MOP)               | : Negatif |
| c. Cocain (COC)                 | : Negatif |
| d. Tetra Hydro Cannabinol (THC) | : Positif |

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No.1386/K/Pid.Sus/2011, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa diketemukan jumlahnya barang buktinya yang cukup besar dan dengan hasil pemeriksaan urine yang positif mengandung Methamphetamine, sehingga patut diduga unsur memiliki, menyimpan dan penguasaan tersebut lebih dominan jika dibandingkan dengan unsur penyalahgunaan oleh pelaku;
2. Bahwa diketemukan jumlah barang bukti narkotika yang sedikit dan dengan hasil pemeriksaan urine yang positif mengandung Methamphetamine, sehingga dapat diduga unsur penyalahgunaan narkotika lebih dominan jika dibandingkan dengan unsur memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Spn



Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 4 tahun 2010, sebagai pengganti atas SEMA no. 7 tahun 2009, yang berisi dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna, yaitu dengan memberikan batasan mengenai jumlah Narkotika yang dalam hal ini dalam kelompok Tetra Hydro Cannabinol (THC) adalah sebanyak 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan putusan MARI No. 1386/K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dan SEMA No. 4 tahun 2010, serta Berita Acara Penimbangan No: 443/024300/2018 tanggal 19 Nopember 2018 beserta lampirannya dari PT.Pegadaian Sungai Penuh yang ditandatangani oleh Adrian Nahar NIK. P.79146 selaku Penaksir Cabang telah melakukan penimbangan berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi Narkotika golongan I yang diduga jenis ganja
2. 1 (satu) bungkus kertas pembungkus nasi didalamnya berisi narkotika golongan I yang diduga jenis ganja;
3. 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis ganja (Pengujian di BPOM Jambi)

Dengan total berat bersih tanpa pembungkus 0,26 Gram.

Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa ganja yang ditemukan pada terdakwa tersebut memiliki berat kurang dari 5 (lima) gram dan juga berdasarkan hasil pengujian urine terdakwa yang menunjukkan POSITIF mengandung Tetra Hydro Cannabinol (THC), dan terdakwa sendiri selama persidangan tidak dapat menunjukkan bahwa dirinya mempunyai kewenangan untuk menggunakan Narkotika jenis ganja.

Menimbang bahwa dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata- mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tersebut ternyata Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut untuk diri sendiri bukanlah bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan juga untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan diluar merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 huruf (a) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi atas diri terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Ketiga.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi Narkoba golongan I yang diduga jenis Ganja.
- 1 (satu) bungkus kertas pembungkus nasi didalamnya berisi Narkoba golongan I yang diduga jenis Ganja.

Barang bukti tersebut adalah barang terlarang baik kepemilikan maupun penguasaannya karena tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG J2 warna silver.
- 1 (satu) buah sepatu merk GENIUS warna kuning kombinasi biru.

**Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa..**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa



**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa PARDAN Alias PAR Bin DARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi Narkotika golongan I yang diduga jenis Ganja.
  - 1 (satu) bungkus kertas pembungkus nasi didalamnya berisi Narkotika golongan I yang diduga jenis Ganja.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG J2 warna silver.
- 1 (satu) buah sepatu merk GENIUS warna kuning kombinasi biru.

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019

*Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Spn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Ronald, SH. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ratna Dewi Darimi, SH, dan Rinding Sambara, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Bastian, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh serta dihadiri oleh Cepy Indra Gunawan, SH. Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RATNA DEWI DARIMI, SH.**

**DANIEL RONALD, SH.M.Hum.**

**RINDING SAMBARA, SH.**

Panitera Pengganti,

**RICKY BASTIAN, SH.**